



LEMBARAN DAERAH KOTA UJUNG PANDANG
NOMOR : 16 TAHUN 1999 SERI D NOMOR 3

PEMERINTAH KOTA UJUNG PANDANG PERATURAN
DAERAH KOTA UJUNG PANDANG NOMOR : **16 TAHUN**
1999

TENTANG
PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH TERMINAL
MAKASSAR METRO KOTA UJUNG PANDANG

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA UJUNG PANDANG

Menimbang : a. bahwa pengelolaan terminal Angkutan Darat dalam Kota Ujung Pandang yang selama ini dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan(LLAJ) Kota Ujung Pandang, tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan sebagai Kota Metropolitan sehingga perlu peningkatan

profesionalisme pengelolaannya melalui Perusahaan Daerah agar dapat memberikan pelayanan secara efisien dan efektif;

- b. bahwa untuk Pembentukan Perusahaan daerah Terminal Makassar Metro Kota Ujung Pandang telah mendapat persetujuan prinsip Menteri Dalam Negeri sesuai surat Nomor : 061/2349/SJ tanggal 6 Agustus 1997;
- c. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kota Ujung Pandang tentang Pendirian Perusahaan Daerah Terminal Makassar Metro Kota Ujung Pandang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara No 1822) Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan

Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan Kepulauan dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2970);

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia;)
3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 3186);
4. Undang- undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);

5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3410);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3410);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 Tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1984 tentang Bentuk Perusahaan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1990 Tentang Tata Cara Kerjasama antara Perusahaan Daerah dengan pihak ketiga;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Perubahan;

14. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ujung Pandang Nomor 08/DPRD/VIII tanggal 9 Agustus 1998 tentang Persetujuan Penetapan Peraturan Daerah Kota Ujung Pandang tentang Pendirian Perusahaan Daerah Terminal Makassar Metro Kota Ujung Pandang.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA UJUNG PANDANG.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA UJUNG PANDANG TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH TERMINAL MAKASSAR METRO KOTA UJUNG PANDANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Ujung pandang;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kota Ujung Pandang; Ujung pandang;
- c. Walikota adalah Kepala Daerah Kota Ujung Pandang;
- d. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Terminal Makassar Metro Kota Ujung Pandang;
- e. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Terminal Makassar Kota Ujung Pandang;
- f. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Terminal Makassar Metro Kota Ujung Pandang;
- g. Pegawai adalah Pegawai Perusahaan Daerah Terminal Makassar Metro Kota Ujung Pandang.

BAB II

PENDIRIAN DAN KEDUDUKAN HUKUM

Pasal 2

Unit Pelaksana Teknis Dinas Terminal sebagai UPTD Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota Ujung Pandang yang dibentuk dengan Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Ujung Pandang Nomor 2696 Tahun 1993 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Terminal, perlu diadakan perubahan bentuk dan struktur organisasinya menjadi Perusahaan Daerah yang selanjutnya disebut sebagai Perusahaan Daerah Terminal Makassar Metro Kota Ujung Pandang.

Pasal 3

- (1) Perusahaan Daerah adalah badan Hukum yang berhak melaksanakan urusannya berdasarkan Peraturan Daerah ini;
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan daerah ini, maka terhadap Perusahaan Daerah berlaku segala macam ketentuan Hukum yang berlaku di Indonesia.

B A B III

NAMA TEMPAT, KEDUDUKAN, TUJUAN DAN LAPANGAN USAHA

Pasal 4

- (1) Perusahaan Daerah ini didirikan oleh Pemerintah Daerah dengan nama Perusahaan Daerah Terminal Makassar Metro;
- (2) Perusahaan Daerah ini berkedudukan di Kota Ujung Pandang;
- (3) Dalam melaksanakan tujuan usahanya, Perusahaan Daerah dapat melakukan hubungan dan kerjasama dengan pihak lain yang menguntungkan Perusahaan Daerah serta membuka Kantor Pembantu sesuai kebutuhan setelah mendapat persetujuan dari Walikota sesuai dengan prosedur dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Tujuan Perusahaan Daerah adalah :

- a. Mewujudkan dan meningkatkan pelayanan umum kepada masyarakat dalam hal memenuhi kebutuhan jasa dan sarana serta fasilitas dibidang Terminal;

- b. Sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah dalam rangka pengembangan dan pembangunan daerah.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas dan usahanya Perusahaan Daerah bergerak dalam lapangan pelayanan umum dibidang sarana Terminal.

BAB IV M O D A L

Pasal 7

- (1) Modal dasar dalam Neraca permulaan Perusahaan Daerah adalah terdiri atas semua aktiva dan passive dari UPTD Terminal Daerah yang dinilai sebesar Rp. 40.709.872.942 (empat puluh milyar tujuh ratus Sembilan juta delapan ratus tujuh puluh dua Sembilan ratus empat puluh dua rupiah) dan merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan;
- (2) Modal tersebut pada ayat (1) Pasal ini adalah bersumber dari barang tidak bergerak yang sedang dipergunakan seluruhnya dan dibawah penguasaan/tanggungjawab UPTD Terminal Daerah sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini;
- (3) Modal Perusahaan Daerah dapat ditambah dan atau dikurangi.

BAB V
PENGUASAAN DAN CARA MENGURUS/STRUKTUR
ORGANISASI

Pasal 8

- (1) Direksi melakukan pengurusan dan pengelolaan Perusahaan Daerah sesuai kebijakan yang telah ditetapkan oleh Badan Pengawas sesuai kebijakan umum Pemerintah Daerah;
- (2) Direksi mengurus dan mengawasi kekayaan Perusahaan Daerah;

Pasal 9

Perusahaan Daerah ini dipimpin oleh suatu direksi yang terdiri dari seorang Direktur Utama dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Direktur.

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya direksi bertanggungjawab kepada Walikota melalui Badan Pengawas;
- (2) Direktur Utama berhak dan berwenang atas nama direksi untuk mengelola Perusahaan;
- (3) Tata Tertib & cara menjalankan Perusahaan Daerah diatur dalam Peraturan yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Badan Pengawasan;

- (4) Apabila direktur Utama berhalangan didalam menjalankan tugasnya atau apabila jabatan itu lowong dan penggantinya belum diangkat atau belum menjabat jabatannya maka jabatan Direktur Utama dijabat oleh Drektur tertua dalam masa jabatannya atau berdasarkan penunjukkan sementara oleh Walikota;
- (5) Apabila Direksi berhalangan tetap didalam menjalankan pekerjaannya aau bila jabatan Direksi lowong seluruhnya dan belum diangkat pejabat pengganti, maka Walikota dapat menunjuk pelaksana Direksi dengan Surat Keputusan.

Pasal 11

- (1) Anggota Direksi adalah Warga Negara Indonesia yang diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usul Badan Pengawasan setelah mendapat persetujuan dari Pejabat yang berwenang;
- (2) Pengangkatan dimaksud ayat (1) pasal ini dilakukan untuk waktu selama-lamanya 4 (empat) tahun dan setelah waktu itu berakhir anggota Direksi yang bersangkutan dapat diangkat kembali sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Setiap usulan permohonan pengangkatan anggota Direksi kepada pejabat yang berwenang harus dilampiri keterangan identitas calon anggota Direksi yang bersangkutan berupa;

- a. Daftar Riwayat Hidup lengkap yang memuat pendidikan dan pengalaman kerja:
 - b. Pas Foto 4 x 6
- (4) Gaji dan penghasilan lainnya dari Anggota Direksi ditetapkan oleh Walikota atas usul Badan Pengawas.

Pasal 12

- (1) Anggota-anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga baik menurut garis vertical maupun horizontal, termasuk menantu maupun ipar;
- (2) Jika seorang Direksi sesudah pengangkatannya ternyata masuk hubungan keluarga yang terlarang dengan seorang anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, maka untuk melanjutkan jabatannya diperlukan izin tertulis dari Walikota setelah mendapat pertimbangan dari Pejabat yang berwenang;
- (3) Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung dengan perkumpulan/perusahaan lain yang berusaha dalam lapangan yang bertujuan mencari laba.

Pasal 13

- (1) Dengan persetujuan tertulis dari Walikota dan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku Direksi dapat melakukan :
 - a. Mengadakan perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga;
 - b. Meminjam dan meminjamkan uang Perusahaan daerah;
 - c. Mempertanggungjawabkan kekayaan Perusahaan daerah;
 - d. Mengikat Perusahaan Daerah sebagai penjamin;
 - e. Memperoleh dan memindah tangankan barang-barang tidak bergerak dan atau bergerak.
- (2) Persetujuan sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini diberikan oleh Walikota setelah mendapat pertimbangan Badan Pengawas.

Pasal 14

- (1) Direktur Utama mewakili Perusahaan Daerah didalam dan diluar Pengadilan;
- (2) Direktur Utama dapat menyerahkan kekuasaan mewakili tersebut pada ayat (1) Pasal ini kepada salah seorang anggota Direksi yang khusus ditunjuk untuk anggota Direksi yang khusus ditunjuk untuk itu atau kepada orang/Badan lain dengan persetujuan Walikota.

Pasal 15

- (1) Anggota direksi berhenti karena meninggal dunia atau dapat diberhentikan oleh karena;
 - a. Atas permintaan sendiri;
 - b. Berakhirnya masa jabatan sebagai anggota termasuk Pasal 11 ayat (2) Peraturan Daerah ini;
 - c. Sakit terus-menerus yang tidak memungkinkan lagi untuk melakukan tugas pekerjaan dengan baik, sesuai dengan surat keterangan dari Tim Penguji Kesehatan Tersendiri;
 - d. Melakukan perbuatan yang merugikan Perusahaan Daerah;
 - e. Melakukan perbuatan-perbuatan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan Pemerintah Daerah maupun kepentingan Negara.
- (2) Pemberhentian karena alasan tersebut pada ayat (1) huruf d dan e pasal ini dilakukan dengan tidak hormat jika merupakan suatu tindak Pidanan Kejahatan yang sudah diputuskan oleh Pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- (3) Sebelum pemberhentian karena alasan tersebut pada ayat (1) huruf d dan e Pasal ini, anggota Direksi yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk membela diri yang harus dilaksanakan dalam waktu satu bulan setelah anggota Direksi yang bersangkutan diberitahukan tentang maksud pemberhentian itu oleh Walikota;

- (4) Selama persoalan tersebut pada ayat (3) Pasal ini belum diputuskan Walikota dapat melakukan pemberhentian sementara terhadap Anggota Direksi yang bersangkutan;
- (5) Jika dalam waktu 2(dua) bulan setelah pemberhentian anggota Direksi tersebut dimaksud ayat (4), maka pemberhentian sementara menjadi batal dan anggota Direksi yang bersangkutan dapat segera menjalankan kembali jabatannya semula, kecuali bilamana untuk keputusan pemberhentian tersebut diberlakukan Keputusan Pengadilan Negeri dan dalam hal demikian harus diberitahukan kepada yang bersangkutan.

Pasal 16

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah ditetapkan dengan Keputusan Walikota sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang terdiri dari seorang Direktur Utama, minimal dua orang Direktur, 4(empat) Kepala Bagian dan 11 (sebelas) orang Kepala Seksi.

BAB VI BADAN PENGAWAS

Pasal 17

Syarat-syarat Anggota Badan Pengawas;

- a. Anggota badan Pengawas adalah warga Negara Indonesia ;

- b. Anggota Badan Pengawas memiliki keahlian serta mempunyai akhlak dan moral yang baik;
- c. Anggota Badan Pengawas bertempat tinggal ditempat kedudukan Perusahaan Daerah;
- d. Anggota Badan Pengawas terdiri orang-orang yang tidak pernah melakukan kegiatan yang merugikan kepentingan Negara dan atau tindakan-tindakan yang tercela dibidang Perusahaan Daerah;
- e. Antara sesama Anggota Badan Pengawasan dan antara Anggota badan Pengawas dengan Anggota Direksi tidak boleh adan hubungan keluarga sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis vertical mauppn horizontal termasuk menantu dan ipar;
- f. Jika sesudah pengangkatan mereka masuk dalam hubungan keluarga terlarang itu, maka untuk melanjutkan jabatanya diperlukan izin dari Walikota setelah mendengar pertimbangan pejabat yang berwenang.

Pasal 18

- (1) Anggota Badan Pengawas terdiri atas sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang dan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang;
- (2) Walikota menjabat Ketua merangkap Anggota Badan Pengawas;

- (3) Anggota Badan Pengawas diangkat oleh Walikota untuk satu kali masa jabatan dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan tersebut berakhir;
- (4) Masa jabatan anggota Badan Pengawas maksimum 3 (tiga) tahun;
- (5) Sebelum dikeluarkan Surat Keputusan Walikota tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas terlebih dahulu dimintakan persetujuan prinsip kepada Pejabat yang berwenang (Instansi Atasan);
- (6) Setiap permohonan persetujuan prinsip pengangkatan Anggota Badan Pengawas disampaikan oleh Walikota secara lengkap kepada Pejabat yang berwenang (Instansi Atasan) dengan lampiran keterangan/identitas Calon Anggota Badan Pengawas yang bersangkutan berupa :
 - a. Daftar Riwayat Hidup lengkap yang memuat pendidikan dan pengalaman kerja;
 - b. Surat Pernyataan walikota yang menyatakan bahwa calon Anggota Badan Pengawas yang diusulkan tidak mempunyai hubungan keluarga sampai derajat ketiga baik menurut garis vertical maupun garis horizontal termasuk menantu dan ipar;
 - c. Pendapat saran-saran dan pertimbangan atas calon-calon yang diusulkan;
 - d. Pas foto ukuran 4 x 6.
- (7) Walikota yang menjabat Ketua merangkap Anggota Badan Pengawas dikecualikan dari ketentuan ayat(4) dan ayat (5) Pasal ini;

- (8) Permohonan persetujuan prinsip sebagaimana tersebut dalam ayat (5) Pasal ini, disampaikan oleh Walikota selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa Jabatan Anggota Badan Pengawas yang lama berakhir;
- (9) Instansi atasan memberikan pertimbangan tentang dapat atau tidak dapat diangkatnya calon Anggota Badan Pengawas yang diusulkan sebagai Anggota Badan Pengawas;
- (10) Ketua dan Anggota Badan Pengawas menerima uang jasa yang besarnya ditetapkan oleh Walikota dan dibebankan kepada Perusahaan Daerah.

Pasal 19

- (1) Anggota Badan Pengawasan diberhentikan atau dapat diberhentikan oleh Walikota meskipun masa jabatannya belum berakhir karena ;
 - a. Meninggal dunia ;
 - b. Permintaan sendiri;
 - c. Melakukan sesuatu atau bersikap merugikan Perusahaan Daerah;
 - d. Sesuatu hal yang mengakibatkan ia tidak dapat melakukan tugasnya secara wajar;
 - e. Pemberhentian termaksud pada huruf c dan d dilakukan dengan Surat Keputusan Walikota.
- (2) Khusus dalam hal diduga terdapat tuduhan tersebut dalam ayat (1) huruf c pasal ini, Anggota

Badan Pengawas yang bersangkutan diberhentikan sementara dari tugasnya oleh Walikota;

- (3) Pemberhentian sementara itu memberitahukan secara tertulis pada Anggota Badan Pengawas yang bersangkutan Direksi dan Anggota Badan Pengawas lainnya disertai alasan-alasan yang menyebabkan pemberhentian sementara tersebut;
- (4) Dalam hal terjadi pemberhentian sementara sebagaimana tersebut pada ayat (3) Pasal ini dilakukan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Anggota Badan Pengawas yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam masa sidang yang khusus diadakan untuk itu dalam waktu 1 (satu) bulan sejak Anggota Badan Pengawas tersebut diberitahukan tentang pemberhentian semmentarannya, jika Anggota Badan Pengawas yang bersangkutan tidak hadir dalam persidangan tersebut yang bersangkutan dianggap menerima apapun yang telah diputuskan;
 - b. Dalam masa siding dimaksud huruf a diatas, setiap Keputusan Sidang harus disampaikan kepada Walikota secara tertulis;
 - c. Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak diterimanya keputusan siding tersebut dalam huruf b ayat ini, Walikota mengeluarkan keputusannya dan menyampaikan secara tertulis kepada Anggota Badan Pengawas yang

bersangkutan termasuk Direksi dan Anggota Badan Pengawas lainnya.

- (5) Jika sidang tersebut pada ayat (4) Pasal ini tidak diadakan dalam waktu 1(satu) bulan setelah pemberhentian sementara fdimaksud dalam ayat (4) pasal ini, maka keputusan pemberhentian sementara oleh Walikota kepada yang bersangkutan menjadi batal semi hukum;
- (6) a. Jika Keputusan Walikota pada ayat (4) huruf c pasal ini tidak dapat disetujui oleh anggota Badan Pengawas yang bersangkutan maka yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan banding secara tertulis kepada Pejabat yang berwenang deng disertai alasan-alasan dalam waktu 2 (dua) minggu setelah keputusan pemberhentian sersebut diterima;
- b. Apabila Pejabat yang berwenag ternyata tidak mengambil keputusan terhadap permohonan Banding tersebut dalam waktu yang ditetapkan dalam huruf ayat ini, maka Keputusan Walikota tersebut berlaku dengan sendirinya dan permohonan banding yang bersangkutan dianggap tidak diterima.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ujung Pandang, 16 Mei 1988

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
WALIKOTA MAKASSAR
DAERAH KOTAMADYA DAERAH
DAERAH TINGKAT II
TINGKAT II UJUNG PANANG
UJUNG PANDANG,
K E T U A,

CAP/TTD

Drs. MUH. ARSYAD ABU

CAP/TTD

JANCY RAIB

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan,
Tanggal 21 Juni 1988 Nomor 570-53-516.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya
Daerah Tingkat II Ujung Pandang Nomor : 10 Tahun
1988 Seri : D Nomor 8.
pada tanggal 25 Juni 1988.

Sekretaris Kotamadya/Daerah,
Tingkat II Ujung Pandang

Drs. Haruna rahman
NIP. 010 054 908.

